

## **Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian: Sudi Kasus di KUA Kecamatan Medan Area Kabupaten Deli Serdang**

**Husna Sari Siregar<sup>1</sup>, Aji Pratama<sup>2</sup>, M. Sukron Siregar<sup>3</sup>, Nur Sakinah Hasibuan<sup>4</sup>,  
Winda Fauzia Harahap<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara  
[nursakinahsb29@gmail.com](mailto:nursakinahsb29@gmail.com)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*Marriage is a means to create a new household or family between a man and a woman. Through this research, we want to know and find cases where divorce occurs because of early marriage. 1 This research is a qualitative research. 1). Marriage is everyone's right and he has the right to live it. Where at this age there are many challenges in life. 2) Early childhood is called the golden age, where children easily receive stimulation, both directly and indirectly, as well as various educational activities from their environment. The consequences of early divorce are internal and external factors. Internal factors include disputes, cost issues and affairs. External factors are factors of understanding religion, economy and cultural customs. 2 Development of young couples is very necessary, because they still have developmental tasks in the search for identity and social identity which are sometimes still confusing. One focus of their training and counseling is social maturation.*

**Keywords:** marriage, early age, divorce.

### **ABSTRAK**

Perkawinan adalah sarana untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga baru antara seorang pria dan seorang wanita. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui dan menemukan kasus-kasus dimana terjadi perceraian karena pernikahan di usia dini. 1 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 1). Pernikahan adalah hak setiap orang dan dia berhak untuk menjalaninya. Dimana di usia ini banyak sekali tantangan dalam hidup. 2) Anak usia dini disebut masa emas, dimana anak dengan mudah menerima rangsangan baik langsung maupun tidak langsung serta berbagai kegiatan pendidikan dari lingkungannya. Akibat perceraian dini adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perselisihan, masalah biaya dan perselingkuhan. Faktor eksternal adalah faktor pemahaman agama, ekonomi dan adat budaya. 2 Pembinaan pasangan muda sangat diperlukan, karena mereka masih memiliki tugas perkembangan dalam pencarian jati diri dan identitas sosial yang terkadang masih membingungkan. Salah satu fokus pelatihan dan konseling mereka adalah pematangan sosial.

Kata kunci : perkawinan, usia dini, perceraian.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah sarana untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga baru antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan antara dua orang adalah berkah ketika mereka bersatu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Pernikahan adalah hak setiap orang dan dia berhak untuk hidup sesuai dengan itu. Namun jika sang anak masih belum mampu memelihara rumah tangga dengan baik. Ketika masalah muncul, mereka mungkin tidak menyelesaikannya. Usia muda berarti

seseorang berusia 17-25 tahun. Dimana di usia ini banyak sekali tantangan dalam hidup. Anak usia dini disebut masa emas ketika anak dapat dengan mudah menerima rangsangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungannya dan berbagai kegiatan belajar.

Perceraian anak usia dini merupakan perceraian yang sering terjadi akhir-akhir ini. Bercerai di usia muda yang menyebabkan pernikahannya di usia yang sangat muda. Penulis kata paling awal menulis bahwa "dini" adalah pasangan muda dengan usia yang relatif muda yaitu 5 tahun. Bagi keluarga Indonesia, perceraian merupakan salah satu kasus yang meningkat dari tahun ke tahun. Akibat perceraian dini adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perselisihan, masalah biaya dan perselingkuhan. Faktor eksternal yaitu faktor pemahaman agama, ekonomi dan kebiasaan budaya.

Berurusan dengan perceraian lebih awal adalah kebiasaan yang ingin dilakukan oleh siapa pun yang telah membangun rumah baru. Pembinaan bagi pasangan muda sangat dibutuhkan, karena mereka masih memiliki tugas perkembangan untuk mencari jati diri dan identitas sosialnya yang terkadang masih simpang siur. Salah satu fokus pelatihan dan konseling mereka adalah pematangan sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

*menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.*

*Namun menurut laporan hasil penelitian BKKBN tahun 2014*

angka pernikahan dini di Indonesia khususnya di pedesaan masih cukup tinggi yaitu 67 pernikahan per 1.000 pernikahan. Angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan praktik pernikahan dini di Indonesia. Menurut Pakar Obstetri dan Ginekologi RS Balik Papan Dr. Ahmad Yasa, SPOG menegaskan bahwa pernikahan dini berbahaya bagi kesehatan dan sangat berisiko bagi anak, meski sudah menstruasi di usia 15 tahun. Pengaruh pernikahan dini dapat dilihat pada potensinya.

Adanya penyakit yang berhubungan dengan kebidanan dan kandungan, terutama resiko kanker serviks dan infeksi rahim. Masalah lain berkaitan dengan sel-sel pertumbuhan anak, yang benar-benar matang pada usia 19 tahun. Masalah lain terkait dengan risiko kematian bayi yang mencapai 50% dalam praktik pernikahan dini (WHO, 2012). Pernikahan dini sendiri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum mengenai usia baku. Selain itu, pernikahan dini sering juga disebut dengan pernikahan yang artinya adalah pasangan yang ingin menikah di bawah batas usia.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini dilakukan di daerah kecamatan medan area daerah kabupaten deli serdang. Latar belakang menentukan tempat ini karena di daerah medan area kabupaten deli serdang sering kejadian gejala sosial yang kekeluargaan besar langka terjadi ditempat lain, hingga juru tulis menganggap tergiring akan membahas serta meneliti gejala tersebut, diantaranya pernikahan pada anak perempuan tersebut. Penelitian ini sendiri didasarkan pada metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri

ialah cara penelitian yang mampu menghasilkan data baik dari ucapan atau perilaku teramati secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat menggambarkan realitas secara sistematis dengan sebuah penyusunan yang akurat. Proses kerja metode ini ialah dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian, lalu dianalisis, sampai kemudian diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi saat ini, lalu ditemukan sebuah pemecahan atasnya.

Ketika memilih metode ini, peneliti mempertimbangkan karena metode penelitian kualitatif dapat menangkap beberapa realitas, metode ini secara langsung menunjukkan hubungan antara peneliti dan objek penelitian. Selain itu, metode ini lebih sensitif, adaptif dan juga mempertajam interaksi model nilai di depan peneliti. Di sini, para ilmuwan menggunakan metode pemanenan energi untuk mendapatkan informasi. Metode ini mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi. Selain itu, ada juga alat pengumpulan data, yaitu alat yang membantu Anda mengumpulkan data sendiri, membuat proses kerja menjadi lebih sistematis dan mudah. Metode pengumpulan data terdiri dari:

1. Teknik observasi: Teknik observasi mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat perilaku dan kondisi objek.
2. Teknik wawancara mendalam: Wawancara mengacu pada pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan responden.
3. Teknik dokumenter: Dokumen berarti catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi dapat berupa gambar, karya monumental atau tulisan seseorang.

Triangulasi : Triangulasi digunakan untuk mencapai akurasi dan keandalan data. Triangulasi digunakan untuk memverifikasi dan memperkaya data. Teknik ini juga digunakan untuk memfilter data dengan mereferensikan data yang diterima sehingga data yang diterima lebih bermakna dan lengkap dari yang diharapkan. Informasi diperoleh setelah memperoleh informasi jenuh, yaitu. informasi yang diperoleh dari sumber informasi yang sama, lebih dapat diandalkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan adalah kombinasi dari dua orang yang berkomitmen untuk hidup bersama. dan ketika seseorang hidup di lautan kehidupan, tidak pernah berjalan mulus seperti dalam mimpi. Itulah sebabnya perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Orang sendirilah yang menciptakan dasar perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Reproduksi, kebutuhan kasih sayang, persaudaraan, pengasuhan anak. Tujuan pernikahan adalah prokreasi, cinta dalam membangun rumah tangga. Memperoleh keharmonisan, kerja sama sehingga manusia hidup bahagia dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya kedua insan tersebut sudah dewasa, baik dalam pikiran maupun secara fisik. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Pernikahan merupakan salah satu pengaturan agama bagi mereka yang mampu segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mencegah seseorang dari melakukan zina. Namun menikah muda bisa berujung pada perceraian karena tidak

bisa menyelesaikan masalah. Ini mengarah pada perceraian.

## **Penyebab Pernikahan Usia Muda**

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi keinginan atau impian dua orang. Pernikahan di usia muda hanyalah bagian dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Di kalangan anak muda, menikah di usia muda dipandang sebagai cara untuk menghindari seks bebas. Cinta adalah kreativitas yang mendorong kita untuk berbagi jiwa kita dengan orang lain. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Tetapi pernikahan sebenarnya bukan hanya tentang menikahi diri sendiri sebagai jawaban atas masalah hidup.

Gairah seksual tinggi pada usia muda karena didorong oleh lingkungan sosial remaja yang permisif dan hampir tidak terkendali. Akhirnya, mungkin terlihat bahwa anak menjadi dewasa dan matang secara fisik lebih cepat, tetapi secara psikologis, ekonomi, agama, sosial atau dalam bentuk kemandirian lainnya mungkin tidak dapat menciptakan komunitas baru yang disebut keluarga. Berbagai permasalahan dalam pernikahan memerlukan kedewasaan dalam menyikapinya, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kesiapan materi, tetapi juga kesiapan spiritual dan kedewasaan untuk mengaranginya. Secara umum, keadaan di mana pasangan tidak dapat menyelesaikan atau mengatasi masalah yang muncul dapat menimbulkan banyak masalah lain yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian dapat terjadi bukan hanya karena perkawinan usia muda, tetapi juga karena masalah keuangan, sosial dan lain-lain.

Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan muda:

- a. menginginkan tambahan baru untuk keluarga
- b. kurangnya pemahaman tentang pengaruh pernikahan yang terlalu mudah pada pasangan dan anak-anaknya
- c. cara yang diyakini kuat oleh masyarakat dan berdampak positif
- d. masalah keuangan keluarga

## **Penyebab Perceraian Dini**

Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan semua orang. Tapi jalan yang harus ditempuh ketika itu tidak bisa lagi menyelesaikan masalah adalah perceraian. Dalam hal ini, perceraian dipandang sebagai akhir dari perkawinan yang tidak stabil, dimana suami istri kemudian hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku.

Perceraian adalah kehancuran sebuah keluarga ketika salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain. Faktor perceraian bagi pasangan muda biasanya masalah keuangan, pemahaman agama yang kurang, kecurangan dan pendidikan. Perceraian disebabkan oleh beberapa sebab yaitu:

- a. perkawinan di usia muda yang mengakibatkan kedua pasangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai suami istri
- b. masalah keuangan yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian.
- c. kurangnya pengetahuan dan pembelajaran agama dapat menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, dimana pihak laki-laki tidak mengetahui

perannya dan pihak perempuan tidak mengetahui tanggung jawabnya

### **Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Medan Area Kabupaten Deli Serdang**

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya sendiri karena merasa pernikahan dini meringankan beban dan tanggung jawab keluarga. Karena mereka beranggapan bahwa dengan menikah dini, mereka akan mendapatkan hadiah berupa kebutuhan pokok seperti beras dan uang, yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam waktu yang lebih lama. Tidak semua penduduk wilayah Medan dapat memenuhi atau mengurus kebutuhan keluarganya karena kebutuhan satu keluarga berbeda-beda. Mata pencaharian masyarakat Medan beragam yaitu petani, pedagang, buruh, penggarap, PNS, industri kecil dan jasa.

Terlihat bahwa perekonomian wilayah Medan sebagian besar bertumpu pada tenaga kerja saja. Dan pernikahan dini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, sehingga pernikahan dini menjadi solusi atau jalan keluar dari himpitan ekonomi mereka saat ini.

b. Faktor Rendahnya dan Kesadaran Terhadap akan Pentingnya Pendidikan

Ada faktor lain yang membuat anak menikah di usia dini yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Minimnya pendidikan orang tua yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau tidak sekolah sama sekali membuat orang tua menyadari seperti apa pernikahan yang ideal itu. Para orang tua ini biasanya hanya melihat anaknya sudah "dewasa" sehingga mereka langsung menikahkan anaknya karena merasa waktunya sudah tiba.

Orang tua yang menikahkan anaknya karena tidak paham atau mengerti apa itu pernikahan yang ideal. Begitu pula pengaruh seorang anak dengan sedikit pendidikan terhadap kurangnya pengetahuan yang diperoleh. Misalnya tentang wajib belajar 9 tahun, Kabupaten Medan tidak bisa melaksanakan program tersebut. Karena masih banyak orang tua yang tidak peduli akan pentingnya pendidikan anaknya.

c. Faktor Lingkungan Mereka Tinggal

Orang tua yang menikahkan anaknya karena tidak paham atau mengerti apa itu pernikahan yang ideal. Begitu pula pengaruh seorang anak dengan sedikit pendidikan terhadap kurangnya pengetahuan yang diperoleh. Misalnya tentang wajib belajar 9 tahun, Kabupaten Medan tidak bisa melaksanakan program tersebut. Karena masih banyak orang tua yang tidak peduli akan pentingnya pendidikan anaknya.

d. Pandangan Negatif Masyarakat terhadap Pelaku Pernikahan Usia Dini

Dalam ajaran Islam diyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia dari perempuan dan laki-laki, suku bangsa dan kebangsaan, agar mereka dapat saling mengenal dan saling menguntungkan. ( QS 9:13) :

Islam menghendaki perlindungan individu dan kelompok, kemudian Islam

juga memberikan kehendak bebas sesuai dengan proporsinya agar tetap seimbang, Islam juga mengatur hak dan kewajiban individu dan kelompok serta keseimbangannya. Pada awalnya, pasangan menikah dini mengadakan pernikahan biasa. Hingga akhirnya mereka mendapat masalah ketika muncul kebiasaan anak-anak, seperti bangun kesiangan, pemalu, pemalas, dll. Kemudian harus menjaga kehidupan berumah tangga, dimana kesiapan fisik dan mentalnya belum matang, dan pasangan yang menikah dini belum bisa dimengerti, karena mereka bertetangga, karena mereka masih anak-anak dan kurang pengertian dan pengalaman.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada Dra. Husna Sari Siregar selaku dosen pembimbing magang kami.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Ahmad Tanzeh dan Sugiyono, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Asmaeni Azis, Feminisme Profetik, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007). Beasley Chris, What is Feminism?: An Introduction to Feminist Theory.
- AT Surur, Perceraian Dini, jurnal hukum Islam, 2016, hal 111-113. Al-Daulah, Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini dan Perceraian di Jawa
- De Beauvoir Simone, Second Sex: Fakta dan Mitos (Surabaya: Pustaka PromotheA, 2003).
- Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Fatur Rahman Alfa, Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia, Jurnal Ahwal, 2019, hal 49-56.
- Jajang Susatya, Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga, Magistra, 2016.
- Timur, jurnal hukum dan perundangan Islam, 2017, hal 393-418.
- U Hasanah, Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini, journal of science and social research, 13-18, 2018
- Uswatun Hasanah, pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian dini, journal of science and social research, vol 1(1), 13-18, 2018.
- Uswatun Hasanah, pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian dini, journal of science and social research, 2018, hal 13-18.